

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan hal yang penting dalam kehidupan, pernikahan adalah tempat disemainya bibit-bibit baru penerus peradaban manusia, karena itulah Islam memandang penting dan menaruh perhatian yang serius terhadap institusi perkawinan. Tentu saja Islam merupakan agama yang memiliki ajaran baik mengenai sebuah aturan dalam pernikahan. Hal itu dikarenakan, pernikahan disini sebuah tradisi yang begitu sakral untuk dilakukan sehingga tidak hanya sekedar berurusan dengan ilmu fiqh. Namun, pernikahan juga berkaitan dengan bagaimana ilmu sosial, politik dan budaya sehingga di dalamnya bisa dikatakan sangat kompleks. Dari sini sebagai seorang muslim tentu saja perlu adanya wawasan yang luas serta pandangan yang komprehensif dari definisi pernikahan itu sendiri. Terlebih lagi menyelenggarakan pernikahan dengan seseorang yang pernah berzina.¹

Dan juga pernikahan dilaksanakan lantaran merupakan bagian dari sunnah Rasulullah yang diperintahkan langsung oleh Allah. Melalui pernikahan dapat menjembatani seseorang dalam berbuat kebaikan dan memperbanyak amal sholeh. Sepertihalnya, sepasang suami istri yang apabila sang suami menyuapi istrinya satu sendok saja maka pahala yang akan diperoleh tersebut sepertihalnya pahala bersedekah. Begitupula ketika sang suami ingin menggauli istri di ranjang maka itupun juga menjadi bagian dari sedekah. Menariknya lagi, apabila Allah telah

¹ Abdul Muta'al, *Apa Bahayanya Menikah Dengan Wanita Nonmuslim Tinjauan Fiqih Dan Politik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). 5

mempercayai sang buah hati kepada sepasang suami istri tersebut, maka segala bentuk ibadah yang dilakukan akan mendapatkan pahala yang begitu besar.²

Sesungguhnya tujuan islam mengharamkan pernikahan dengan pezina, karena islam tidak menginginkan seorang muslim terlempar diantara taring wanita pezina juga tidak menginginkan wanita muslimah berada digenggaman laki-laki pezina. Islam ingin menyucikan keduanya dari pengaruh jiwa pezina yang hina serta menjegahnya dari hidup bersama dengan jiwa yang sakit, dan islam dalam setiap hukumnya tidak menginginkan selain membahagiakan manusia muslim yang hidup dengan dunia penyesalan lantaran kurang menyadari sebuah pelajaran berharga yang dapat dijadikan peringatan dari problematika seseorang yang merupakan pezina.³

Begitu pula seorang muslim yang berpedoman kepada al-Quran dan perilaku berdasarkan al-Quran al-Karim, serta pengikut Sunnah Rasulullah SAW. Tidak mungkin hidup bersama wanita pezina karena tidak ada kesamaan fitrah dan ide. Karena tidak akan sanggup bergaul dengan wanita yang jalan hidupnya tidak benar atau tidak mungkin mengikat hubungan batin dengan ikatan perkawinan tanpa perasaan mendasar. Karena seorang muslim pasti menyadari kalau zina merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah bahkan dibenci. Akan tetapi, perbuatan tersebut sering kali dianggap begitu remeh bahkan dipandang sebagai tujuan dari sebuah pernikahan dengan melakukan hubungan intim layaknya yang dilakukan oleh sepasang suami istri di ranjang tepatnya sebelum akad tiba. Oleh karena itu, sering kali kita menemukan seorang perempuan yang

² Syaikh Mahmud Al-mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 1

³ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan Terindah*, (Hikam Pustaka, 2017). . 27

hamil di luar nikah dan kehamilan tersebut yang mendasari terjadinya pernikahan sehingga disebut dengan istilah “kawin hamil”.

Kawin atau nikah yang dilakukan ketika sedang mengandung diluar pernikahan merupakan sebuah permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat beberapa terakhir ini. Bahkan, permasalahan tersebut bisa dibilang semakin berkembang hingga menjadi sebuah tradisi yang dianggap sudah lumrah. Akan tetapi, tidak semua masyarakat menanggapinya biasa saja. Ada beberapa dari mereka yang masih memandang hal itu merupakan sebuah aib besar yang tidak seharusnya terjadi sehingga dicarikan sebuah solusi dengan cara dinikahkan segera dengan mempelai pria yang sudah menghamilinya.

Tentu saja apabila dilihat dari sisi sosiologis, semua orang tua tidak akan menginginkan cucunya terlahir ke dunia tanpa ayah terlebih lagi di panggil dengan sebutan anak haram. Sehingga orang tua akan berusaha untuk menutupi kehamilan tersebut dengan melakukan pernikahan bersama seorang pria yang sudah menghamilinya sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan mereka berdua. Melalui problematika tersebut penting sekali kita mengetahui bagaimana posisi islam dalam menanggapinya. Hal itu dikarenakan, menikahi seorang wanita yang sedang hamil di luar nikah merupakan problematika yang sering terjadi di sekitar. Bahkan masalah tersebut juga pernah terjadi di masa Rasulullah sehingga ditetapkannya sebuah hukum dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

Hamil di luar nikah sering terjadi tepatnya oleh kalangan remaja yang kebanyakan dari mereka masih di bawah umur sehingga mudah sekali terpengaruh oleh nafsu lantaran kurangnya bentuk perhatian dari orang tua serta didikan

mengenai ilmu agama hingga akhirnya sifat buruk tersebut terbentuk dengan sendirinya. Terlebih lagi perkembangan teknologi yang semakin canggih. Orang tua memiliki harapan penuh agar sang anak mampu beradaptasi dan terus maju dengan perkembangan zaman namun disisi lain lalai dalam memberikan pengawasan terhadap segala bentuk tindakan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi tersebut. Bisa saja teknologi disini menjadi pelantara terjurumusnya sang anak sehingga melakukan sesuatu yang kurang baik di mata masyarakat.

Di zaman sekarang, seorang pria yang menghamili seorang wanita diluar nikah tanpa ada keinginan untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya sangat sering terjadi. Beberapa dari mereka memberikan alasan lantaran tidak siap untuk menjadi kepala rumah tangga dari segi menafkahi sang istri ataupun menjadi ayah dari anak tersebut. Maka dari itu solusi lain dilakukan meskipun harus menikahkan sang anak perempuan dengan seorang lelaki yang tidak menghamilinya demi menutupi sebuah aib keluarga. Selain itu juga bahkan diadakan sebuah sayembara yang berani menikahi putrinya dalam keadaan hamil sebelum adanya akad dari seorang pria. Melihat problematika tersebut tentu saja masyarakat memikirkan bagaimana tentang nasib seorang anak yang terlahir dari seorang ibu yang hamil diluar nikah serta status pernikahan yang dilakukan dengan pria baik yang menghamilinya maupun yang tidak.

Kasus mengenai hamil di luar nikah kini juga terjadi di daerah Banyuates Sampang tepatnya Desa Tolang. Menariknya, tidak semua pria yang menghamili wanita tersebut menikahnya secara langsung akan tetapi lebih sering terjadi seorang perempuan yang hamil di luar nikah kini dinikahi oleh pria yang tidak

menghamili perempuan tersebut. Hal itu dilakukan semena-mena hanya bertujuan untuk menutupi aib keluarga baik dari mempelai pria maupun wanita. Sehingga anak yang berada di kandungan sang ibu bisa terlahir dengan memiliki orang tua yang lengkap meskipun secara biologis bukan ayah kandungnya yang asli.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hamil di luar nikah kini sudah sering terjadi tepatnya di Kecamatan Banyuates yaitu Desa Tolang. Bahkan kasus tersebut tidak hanya menimpa para remaja, akan tetapi janda juga demikian mengalami kasus yang sama. Hingga pada akhirnya Kepala KUA menetapkan beberapa ketentuan khusus untuk menangani kasus yang menimpa Kecamatan Banyuates Desa Tolang yang terus meningkat setiap tahunnya.⁴

Seperti Kasus yang terjadi di Desa Tolang kecamatan banyuates , dimana untuk menutupi aib, seorang wanita yang sedang hamil di luar nikah terpaksa harus menikah dengan seorang pria siapapun itu baik yang menghamilinya maupun yang tidak dengan tujuan agar sang bayi tidak terlahir tanpa ayah.

Dengan latar belakang sebagaimana kasus yang sudah dijelaskan di atas membuat peneliti begitu tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Studi Pandangan Masyarakat Tentang Prosesi Nikah Hamil Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.**”

B. Fokus Penelitian

Suatu kegiatan penelitian dilakukan atas dasar adanya suatu masalah. Adapun masalah atau fokus penelitian yang dapat peneliti rumuskan, antara lain:

1. Bagaimana Prosesi Nikah Hamil di Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.?

⁴ Abdus Salam, Kepala Kua, Kecamatan Banyuates

2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Tentang Prosesi Nikah Hamil di Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu yang di peroleh setelah penelitian selesai. Adapun tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Prosesi Nikah Hamil di Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Tentang Prosesi Nikah Hamil di Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat yang besar pengaruhnya. Adapun kegunaan yang ingin di peroleh dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi IAIN Madura, sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan melakukan atau mengembangkan penelitian yang sama.
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemikiran dan pemahaman khususnya tentang pandangan masyarakat terhadap prosesi nikah hamil.
3. Bagi peneliti sendiri, menambah wawasan dan pengetahuan tentang pandangan masyarakat terhadap nikah hamil.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan secara jelas, agar pembaca memahami istilah yang digunakan. Adapun beberapa istilah tersebut, antara lain:

1. **Pandangan:** Pandangan adalah sekumpulan asumsi dari para perspektif orang-orang yang berpendapat dengan berlandaskan sesuatu.⁵
2. **Nikah hamil:** Pernikahan seseorang yang dilakukan lantaran hamil di luar nikah. Sehingga harus melakukan pernikahan dengan seorang pria baik yang menghamilinya ataupun pria lain.⁶

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai nikah hamil memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Namun demikian, penelitian yang memiliki topik yang sama tetap perlu dilakukan guna menambah khazanah pengetahuan dalam aspek stilistika. Tentunya dengan tetap melakukan pemuktahiran dan relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Agar terhindar dari pembahasan yang sama dengan penelitian sebelumnya baik berupa artikel maupun skripsi. Maka peneliti perlu sekali melakukan sebuah perbandingan antara hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan penelitian ini sebagai tolak ukur akan topik yang di bahas nantinya oleh peneliti.

Penelitian pertama dilakukan oleh Tia Nopitri Yanti (2009)⁷ dengan judul penelitian *Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil*

⁵ Abdurrahman Wisno dkk, *Barokah Ziarah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 105

⁶ Ali Mohtarom, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dan Kedudukan Anaknya", *Jurnal Mu'allim*, Vol. 2 No.1 (2020), 11

Di Luar Nikah Studi Pada Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jati Asih Kabupaten Bekasi. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terlihat dari segi lokasi penelitian serta permasalahan yang diangkat. Pada penelitian tersebut permasalahan yang diangkat yaitu dilihat dari segi hukum islam mengenai bagaimana nikah hamil serta sanksi yang akan diterima. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap nikah hamil. Persamaannya terletak di metode yang digunakan, yaitu menggunakan metode kualitatif.

Penelitian kedua dilakukan oleh Agustiawan (2016)⁸ dengan judul *Analisis Tindak Pidana Perzinahan Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional.* Perbedaan dalam penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada tindak pidana perzinahan, penelitian disini hanya berfokus pada Pernikahan orang yang pernah berzina di Desa Tolang, Metode yang di gunakan penelitian terdahulu yaitu kajian pustaka, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan penelitian kualitatif. Persamaannya terletak di pembahasan, yaitu mengenai adanya unsur perzinahan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ratna pratama shyafitri (2015)⁹ dengan judul *Status Pernikahan Bagi Wanita yang Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Imam Mazhab Fiqih, Khi. dan Undang Undang 1 Tahun 1974.* Perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian terdahulu lebih memfokuskan pendapat empat

⁷ Tia Nopitri Yanti, "Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Studi Pada Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jati Asih Kabupaten Bekasi". (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

⁸ Agustiawan, "Analisis Tindak Pidana Perzinahan Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional". (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016)

⁹ Ratna Pratama Shyafitri, "Status Pernikahan Bagi Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Imam Mazhab Fiqih, Khi. Dan Undang Undang 1 Tahun 1974" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

mazhab dan khi terhadap hamil di luar nikah, apabila penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu masyarakat memandang tentang prosesi nikah hamil di Desa Tolang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Selain itu, perbedaannya juga terletak di metode yang digunakan, yaitu penelitian terdahulu menggunakan kajian pustaka, serta metode kualitatif. Sementara persamaannya adalah sama-sama membahas wanita hamil di luar nikah.